BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Dana Bank Syariah

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berorientasi pada laba (*profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha Bank Syari'ah. Laba Bank Syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, Bank Syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (dana pihak ketiga), serta dana modal pemilik/pendiri Bank Syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.[1]

1. Tabungan Wadiah

a. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama

[1]Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,…… hal. 101

dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[2]

UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 ayat 6 menyebutkan bahwa simpanan atau tabungan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.[3]

Undang-undang No.10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[4]

---

[2]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 92

[3] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 69

[4] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007) ,hal. 84

b. Al- Wadiah

Dalam tradisi Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Adapun landasan syariah dari *al-wadi'ah*, terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 dan surah al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…" **(An-Nisaa':58)**[5]

... فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

"... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…" **(al-Baqarah: 283)**[6]

c. Pengertian Tabungan wadiah

Tabungan *wadi'ah* (*non remunerated deposit* atau *saving account*) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.[7]

[5] Alqur'an dan terjemahnya, edisi yang disempurnakan. (Jakarta: Departemen Agama RI,2010), hal. 87

[6] Alqur'an dan terjemahnya, edisi yang disempurnakan.,…..hal.49

[7] *Ibid*, hal. 137

Ascarya dalam bukunya Akad dan Produk Bank Syriah mengemukakan bahwa tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro *wadi'ah* tapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.[8]

Menurut Muhamad dalam bukunya Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, Simpanan atau tabungan *wadiah* adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan / transfer dan perintah membayar lainnya.[9]

Menurut Muhamad dalam Bukunya Manajemen Keuangan Syariah, tabungan wadi'ah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hokum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya.[10]

Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yah adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang

---

[8] Ascarya, *Akad &Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 115

[9] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 06

[10] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 327

titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadiah yah adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard* maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak dipersyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yag bersifat sukarela.[11]

Karakteristik tabungan *wadiah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensioanl ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadiah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk

[11] Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 345

memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah* sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka. [12]

d. Jenis-jenis *Al-Wadi'ah*

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*.

1) *Wadi'ah Yad al-Amanah* (*Trusteee Depository*)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakterisktik sebagai berikut:

a) Harta atau barang yang dititpkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

[12] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,*…..hal. 115

d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

2) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* (*Guarantee Depository*)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

c) Produk perbankan yangs sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.

d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.[13]

Perbedaan Antara Jasa Giro dan Bonus

NO	JASA GIRO	BONUS (*ATHAYA*)
1	Diperjanjikan	Tidak diperjanjikan
2	Disebutkan dalam akad	Benar-benar merupakan budi baik bank
3	Ditentukan dalam presentase yang tetap	Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Kata murabahah diambil dari bahasa arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah murabahah adalah salah satu bentuk jusl beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati

[13] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*,…..hal. 148

oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.

Dalam *ba'i al-murabahah* penjual harus member tahu harga pokok yang ia beli dalam menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya. Computer dari grosir dengan harga Rp.10.000,00 kemudia ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000 pada umunya si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosiran sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan.

Menurut Asyah, Mengatakan pembiayaan murabahah merupakan suatu perjanjian yang di sepakati antara Bank syariah dengan nasabah,Dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang di butuhkan nasabah, yang akan di bayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank +margin keuntungan) pada waktu yang di tetapkan.[14]

Menurut Ismail dalam bukunya Perbankan Syariah mengatakan murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di ma penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.[15]

[14] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal.233

[15] Drs. Ismail, MBA. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2011), hal 37

b. Fatwa DSN-MUI tentang murabahah

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN/IV/2000 tentang murabahah ini adalah sebagai berikut:

Pertama :ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:

1) Bnak dan nasabah harus melakukan akad murabaha yang bebas riba.
2) Barang yang diperjual belikan tidak di haramkan oleh syariat islam.
3) Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
4) Bank harus menyampaikan semua hal yang berakitan dengan pembelian dilakukan secara utang.
5) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah di sepakati.
6) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank.

Kedua :ketentuan murabahah kepada nasabah

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohhonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Ketiga : jaminan dalam murabahah

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesananya.
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
3) Rukun dan syarat murabahah

   Rukun murabahah yaitu:

   a) Transaktor (pihak yang bertransaksi)
   b) Obyek murabahah
   c) Ijab dan qobul.

   Syarat murabahah yaitu :

   a) Penjual member tahu biaya modal kepada nasabah.
   b) Kontrak pertama harus sah sesuai denganrukun yang di tetapkan.
   c) Kontrak harus bebas riba
   d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian.
   e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli misalnya: jika pembeli dilakukan secara utang jadi di sini melihat adanya unsure keterbukaan.

4) Tujuan Pembiayaan

   Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

a) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasill dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang di kelola bersama nasabah.
b) *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuanProfitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.[16]

Jenis Pembiayaan yaitu dilihat dari segi pemanfaatan dan sifatnya serta jangka waktu kalau menurut pemanfaatannya untuk pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang digunakan untuk emenuhan barang-barang permodalan (capital goods) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubunganya dengan hal tersebut. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti luas menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti maupun penyediaan jasa.

Sedangkan untuk sifatnya pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diajukkan untuk memenuhi kebutuhan produktif seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan mauun jasa. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat mauun dalam jangka waktu yang relative panjang.

[16] Binti nur Asiyah,"*praktik Mini Bank Syariah 2*"(Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2014) hal.3

Dilihat dari jangka waktu yaitu pembiayaan pada bank syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. [17]

c. Analisis Pembiayaan

Untuk menganalisis seorang nasabah atau anggota pembiayaan dapat dilakukan dengan 5C yaitu :

1) *Character* (karakter atau watak nasabah / anggota) yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2) *Capacity* (kemampuan membayar) yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasdi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti took, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
3) *Capital* (modal yang dimiliki) yaitu penelian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon lpenerima pembiayaan yang di ukur dengan posisi peryusahaan secara

[17] Ismail, "*Perbankan Syariah* "(Jakarta : Kencana, 2011) hal. 135

keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral* (jaminan yang dimiliki) yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagaalan pembayarn tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban.

5) *Condition* (kondisi ekonomi yang terjadi) bank syariah atau lembaga keuangan harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan Janis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalnannya usaha calon penerima pembiayaan.

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat pentiung dalam perekonomian. Ada beberapa fungsi yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima. Secara garis besar fungsi pembiayaan di bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pembiayaan dapat meningkatkan *untility* (daya guna) dari modal atau uang.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keungan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya

oleh lembaga keungan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi atau usaha meniungkatkan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengedap (yang diperoleh dari penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun masyarakat. islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Al Qur'an mengajrkan untuk mengghunakan prinsip menghindari al ikhtina seperti membiarkan uang mengaggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkat usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit . bila keuntungan ini secara komulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus – menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berrti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatanekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara.

2) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui bantuan kredit antar Negara maka hubungan antar Negara pemberi dari penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut perekonomian dan perdagangan.[18]

3. Modal yang Dimiliki

a. Pengertian Modal Bank

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana (modal) sendiri dan dana asing.

Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber ekstern dan sumber intern. Sumber ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sedangkan sumber intern berasal dari pemilik dan bank itu sendiri. Sumber ekstern disebut modal asing, sifatnya sementara dan bunganya dibayar. Sumber intern disebut juga

[18] Binti Sholikah, " *Pengelolaan Produk Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung* "(Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal.20

modal sendiri, sifatnya tetap dan tidak membayar bunga, jadi tidak ada beban tetapnya. [19]

Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank.[20]

Modal juga diartikan sebagai dana yang diserahkan oleh pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset / non earning asset*). Selain itu modal juga dapat digunakan untuk hal-hal produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.[21]

Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai "senior capital" yakni

[19] Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*,…… hal. 61
[20] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*h……. hal.103
[21] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik,* …… hal. 146

modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/ simpanan masyarakat.

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana/simpanan masyarakat yang kemudian disalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.

b. Fungsi Modal

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Menurut Johnson and Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi. Yaitu:

1) Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2) Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian

kredit kepada setiap individu ansabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.

3) Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank-bank yang ada.

Sementara itu, Brenton C. Leavitt, staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika. Dalam kaitannya dengan fungsi modal bank, menekankan ada empat hal yaitu:

1) Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan *insolvable* dan likuidasi.
2) Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
3) Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
4) Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.[22]

[22] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, …… hal.103

Sedangkan menurut Frianto Pandia dalam bukunya Manajemen dana dan kesehatan Bank , fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut:

1) Fungsi melindungi (*Protective Function*)

   Yang dimaksud disini adalah melindungi kerugian para penyimpan/penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab para pemegang saham.

2) Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

   Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan asset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Bisnis bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah penyimpan (deposan). Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembankan kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpam dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya.

3) Fungsi operasional (*Operasional Functions*)

   Dengan modal, bank baru bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-

pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaries, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan/kantor, peralatan/inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.

4) Menanggung Risiko Kredit (*Buffer to Assorb Occasional Operating Losses*)

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko dikemudian hari yakni jika nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. Bila hal ini terjadi maka bukan para penyimpan dana yang harus memikul kerugian tersebut melainkan pihak bank sendiri. Dalam hal inilah modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko kredit.

5) Sebagai tanda kepemilikan (*Owner*)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah saham tersebut milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing atau campuran dapat dilihat siapa penyetor modalnya. Di Indonesia saat ini ada 4 bank umum milik Negara seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Bank Mandiri yang pada tahun 1999 terbentuk dari penggabungan

beberapa bank milik pemerintah. Lebih dari bank umum swasta nasional. 8300 BPR, 8 bank swasta asing dan 15 bank campuran.

6) Memenuhi Ketentuan atau Perundang-undangan

Jumlah modal pada awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan pemerintah, misalnya saat ini untuk mendirikan BPR, modal disetor minimum Rp 50 miliar. Bank umum minimum 80 Miliar, Bank Campuran minimum Rp 100 Miliar, Bank Umum Devisa minimum Rp 150 Miliar, dan Bank Umum bukan Devisa Rp 10 Miliar. Sesuai paket 22 September 1995 persyaratan bank umum bukan devisa, untuk menjadi bank devisa jumlah modal disetor sekurang-kurangnya Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) atau sekitar U$ 66,5 juta dan CAR-nya minimal mencapai 10% secara bertahap dalam kurun waktu 6 tahun.

Akibat perkembangan zaman terjadi Perubahan Modal Inti yang harus dipenuhi sampai 31 Desember 2010 adalah:

a) Pemenuhan Modal disetor paling kurang sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
b) Pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
c) Merger atau konsolidasi dengan nbank yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum dan bank hasil merger atau

konsolidasi dimaksud memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp. 100.000.000.000 (seratur miliar rupiah)

Menurut peraturan bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 bank yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sampai 31 Desember 2010 wajib membatasu kegiatan usahanya seperti:

a) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa.
b) Membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debet paling tinggi Rp 500.000.000
c) Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank sebesar 10 kali modal inti.
d) Menutup seluruh jaringan kantor bank yang berada diluar wilayah provinsi kantor pusat bank.

Sementara itu bagi yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara ratio kecukupan modal *atau Capital Adequacy Ratio* yang didasarkan pada ketentuan Bank for International Sattlements (BIS) yaitu sebesar 8% dari nilai aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).[23]

Melihat fungsi modal pada suatu bank yang disampaikan diatas menunjukkan, bahwa kedudukan modal merupakan hal

[23] Frianto pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, …..hal.28

penting yang ahrus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para menajemen bank selama beroperasinya bank tersebut.[24]

c. Jenis-jenis Modal

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yang didasarkan pada standart yang ditetapkan oleh *Bank For International Settlements* yang berkedudukan di Brussel Belgia ada dua jenis modal bank, yaitu:

1) Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut:

a) Modal Inti

Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:

(1) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.

(2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya di pasar perdana.

[24] Muhamad, *Manajemen dana bank Syariah*, ….. hal.103

(3) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

(4) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

(5) Laba yang ditahan (*retained earnings)*, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.

(6) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan bemulm ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

(7) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

(8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu: modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan pada anak-anak perusahaan tersebut yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

b) Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

(1) Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan director jenderal pajak.

(2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini, termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai-nilai surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan

aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.

(3) Modal kuasi yang menurut *Bank for International Settlements* disebut *hybrid (debt/equaty) capital instrument,* yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.

(4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman;

(b) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus mengajukan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.

(c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh;

(d) Minimal berjangka waktu 5 tahun;

(e) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan

pelunasan tersebut permodalan bank tersebut tetap sehat;dan

(f) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).[25]

Sementara menurut Ir. Ade Arthesa, M.M & Ir. Edia Handiman dalam bukunya bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank komponen modal adalah sebagai berikut:[26]

Modal inti terdiri dari beberapa komponen yaitu:

a) Modal Inti
   (1) Modal disetor.
   (2) Agio saham.
   (3) Cadangan umum.
   (4) Cadangan tujuan.
   (5) Laba yang ditahan.
   (6) Laba tahun lalu.
   (7) Laba tahun berjalan.

Modal Pelengkap terdiri dari beberapa bagian yaitu:

b) Modal Pelengkap
   (1) Cadangan revaluasi aktiva tetap.
   (2) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
   (3) Modal kuasi.

[25] Frianto pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, …….. hal. 33

[26] Ade Arthesa dan Edia Handiman, (ed), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Indonesia: PT INDEKS,2006), hal.145

(4) Pinjaman subordinasi

2) Modal kantor cabang Bank Asing.

Yang dimaksud dengan modal bagi kantor cabang bank asing adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia (*net head office funds).* Dana bersih tersebut merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan kantor cabangnya diluar, dengan saldo penanaman kantor-kantor cabangnya di Indonesia pada kantor pusa dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia (aktiva).[27]

4. Laba

a. Pengertian laba

Laba operasional merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah di kurangi dengan biaya operasional pada periode tertentu. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung.

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al–Qur'an, As–Sunnah, dan pendapat ulama–ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

[27] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, ……. hal. 28

Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

Belkaoui mengemukakan bahwa laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

Laba sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil opersional atau laba biasa dan hasil-hasil nonoperasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan (*stewardship*) manajemen atas sumberdaya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan.[28]

[28] Ayu Arina Rohmatin, *Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

b. Tujuan Laba Bagi Perbankan

Laba merupakan tujuan suatu perbankan dengan alasan sebagai berikut:

1) Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.
2) Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
3) Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan / ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat. [29]

c. Manfaat *Profit* atau Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan.

[29] O.P.Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. …… hal. 152

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

1) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
2) Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
3) Melaksanakan tanggung jawab sosial (*coorporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.[30]

d. Pertumbuhan Laba

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efekti dan efisien. Suatu perusahaan pada tahun tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan laba yang cukup pesat dibandingkan dengan rata-rata

[30] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, …… hal. 17

perusahaan. Akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya perusahaan tersebut bias saja mengalami penurunan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba periode sebelumnya.[31]

$$\text{Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun t} - \text{Laba bersih tahun t-1}}{\text{Laba bersih tahun t-1}}$$

e. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1) Besarnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.
2) Umur perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam mengingkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.
3) Tingkat *leverage*. Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.
4) Tingkat penjualan. Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.

[31] Miftahurrohmah, Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* Dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

5) Perubahan laba masa lalu. Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.
6) Pengaruh tabungan wadiah,pembiayaan murabahah dan modal yang dimiliki terhadap laba bank.

Menurut Muhamad dalam bukunya Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, Simpanan atau tabungan *wadiah* adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan / transfer dan perintah membayar lainnya.[32]

Menurut Muhamad dalam Bukunya Manajemen Keuangan Syariah, tabungan wadi'ah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hokum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya.[33]

Menurut Asyah, Mengatakan pembiayaan murabahah merupakan suatu perjanjian yang di sepakati antara Bank syariah dengan nasabah,Dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang di butuhkan nasabah, yang akan di bayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual

[32] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 06
[33] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 327

bank = (harga beli bank +margin keuntungan) pada waktu yang di tetapkan.[34]

Menurut Muhamad,Modal kerja dapat diartikan dapat dilihat dari perputaran modal kerja (*working capital turnover*), perputaran piutang (*turnover*), perputaran persediaan (inventori turnover). Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha Perputaran modal kerja dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas. Tingkat perputaran modal kerja yang tinggi juga diharapkan terjadi dalam waktu yang relative pendek. Sehingga modal kerja yang ditanamkan perusahaan akan cepat kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran modal berarti kemungkinan meningkatnya laba juga semakin besar. Laba yang tinggi mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan tersebut.[35]

Dari uraian di atas bahwa dana yang bersumber dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut, dan pembiayaan murabahah merupakan suatu perjanjian yang di sepakati antara Bank syariah

[34] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 233

[35] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 270

dengan nasabah. Jadi Besarnya tingkat margin murabahah akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah. Jadi,semakin tinggi margin murabahah maka semakin mahal harga pembiayaan akad murabahah, maka permintaan pembiayaan akan cenderung menurun.Dan modal kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerja perputaran piutang perputaran persediaan. Tingkat perputaran modal kerja yang tinggi juga diharapkan terjadi dalam waktu yang relative pendek. Sehingga modal kerja yang ditanamkan perusahaan akan cepat kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran modal berarti kemungkinan meningkatnya laba juga semakin besar. Laba yang tinggi mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan tersebut.

5. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetrapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.[36]

a. Definisi Bank Syariah secara umum bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit derta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran,

[36] Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta : Kencana, 2011),hal.29

kehadiran bank syariah menjadi salah satu implementasi dari ekonomi syariah.

b. kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu : penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepadan pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

1) Penghimpunan Dana dari Masyarakat

Bank umum syariah menghimpun dana dari masyarkat dengan cara menawarkan berbagai jenis pendanaan antara lain giro wadia'ah, tabungan wadi'ah dan produk pendanaan lainnya yang diperoleh sesuai dengan syariat islam.

2) Penyaluran Dana kepada Masyarakat

Bank umum syariah perlu menyalurkan dananya ke pada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi idle fund. Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya.

3) Pelayanan Jasa

Bank umum syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan *fee* dan komisi.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian yan relavan atau penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya..

Penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Miftahurrohmah, yang bertujuan untuk menguji, Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. periode 2011-2013. Dari hasil analisis, dengan alat bantu spss versi 16.0 menggunakan analisis regresi linear berganda yang menghasilkan tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan memiliki hubungan searah dengan laba. Hasil uji t menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba, begitu pun dengan pembiayaan *mudharabah* yang juga berpengaruh signifikan terhadap laba. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 85% menunjukkan variabel tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laba pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.[37]

Adapun perbedaan yang dilakukan Miftahurrohmah dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel (X) dan variabel (Y) yaitu beliau pada variabel (X) membahas dan memfokuskan Tabungan *Wadi'ah* dan Pembiayaan *Mudharabah*,sedangkan pada penelitian ini berfokus pada

[37] Miftahurrohmah , *Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014)

Tabungan *Wadi"ah*,Pembiayaan *Murabahah* dan *Modal* yang di miliki, dan pada variabel (Y) beliau fokus Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, sedangkan penelitian ini fokus Terhadap Laba Bank Mega Syariah Tbk.

Skripsi Fatimatuzzahro, yang bertujuan untuk menguji, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Penempatan Dana Pada Bank Indonesia Terhadap Profitablititas. Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, (1) variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas, (2) variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (3) variabel Penempatan Dana Pada Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas., penelitian ini kurangnya sampel yang digunakan. Sehingga hasil yang diperoleh kurang akurat. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini hanya terbatas tiga variabel saja, sehingga hasil yang diperoleh kurang akur[38]

Adapun perbedaan yang dilakukan Fatimatuzzahro dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel (X) membahas tentang dan memfokuskan Dana pihak ketiga (DPK), nonperforming financing (NPF), dan penempatan dana pada Bank Indonesia, sedangkan pada penerlitian ini berfokus pada tabungan wadia'ah, pembiayaan murabahah, dan modal yang dimiliki, dan pada variabel (Y) beliau focus terhadap Profitabilitas Bank

[38]Fatimatuszzahro, *Pengaruh dana pihak ketiga (DPK), non perfoming financing (NPF)*, dan penempatan dana pada bank Indonesia terhadap profitabilitas, (Universitas Uin Malang Sklripsi tidak di terbitkan: 2014)

Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap Laba Bank Mega Syariah.

Jurnal Zaim Nur Afi, yang bertujuan untuk menguji Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013, . Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, Berdasarkan hasil penelitian,variabel pembiayaan murabahahberpengaruh positif terhadap terhadaplaba dengan probabilitas 0,001 dan tingkat pengaruh langsung sebesar 0,793. Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bank umum dari hasil penelitian ini adalah bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba. Oleh karena itu, analisis variabel pembiayaan murabahah terhadap laba hanya bisa dianalisis melalui pengaruh langsung.[39]

Adapun perbedaan yang dilakukan Zaim dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel (X) dan variabel (Y) yaitu beliau pada variabel (X) membahas dan memfokuskan pembiayaan murabahah, pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap tabungan wadi'ah, pembiayaan murabahah dan modal yang dimiliki. Dan pada variabel (Y) beliau focus terhadap laba Bank Umum Syariah dan saya berfokus pada Ban Laba Bank Mega Syariah. Periode yang di teliti beliau pada tahun 2009-2015, sedangankan yang diteliti sekarang pada periode 2013-2016, analisi yang

[39]Zaim nur afif, *pengaruh pembiayaan murabhah terhadap laba melalui variabel intervening pembiayaan bermasalah Bank umum syariah di Indonesia periode 2009-2013*,vol 1, No.8, Agustus 2014, hal 565, di akses minggu 4 febuari 2018, http jurnal .ekonomi

digunakan melalui analisis langsung, dan penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear.

Penelitian yang dilakukan oleh, Isnaina yang bertujuan untuk menguji, Pengaruh dana pihak ketiga, Tingkat bagi hasil, non perfoming financing, dan modal sendiri terhadap volume pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Muamalat.periode 2003-2013. Dari hasil analisis dengan alat bantu spss versi 16.0 menggunakan analisis regresi berganda yang menghasilkan Pengaruh dana pihak ketiga, Tingkat bagi hasil, non perfoming financing, dan modal sendiri terhadap volume pembiayaan. Hasil uji t menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiaayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikat terhadap volume pembiayaan bagi hasil,non perfoming financing tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, modal sendiri berpengaruh signifikamn terhadap volume pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat.[40]

Adapun perbedaan yang dilakukan Isnaina dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel (X) dan variabel (Y) yaitu beliau pada variabel (X) membahas dan memfokuskan Pengaruh dana pihak ketiga, Tingkat bagi hasil, non perfoming financing, dan modal sendiri, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Tabungan Wadi'ah, Pembiayaan Murabahah, dan modal

[40] Isnaina Fajrin, *Analisi Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Perfoming Financing dan Modal sedmdiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi hasil Pada Perbanakn Syariah*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015, di akses mingg 8 april 2018, http jurnal .ekonomi

yang dimiliki dan pada variabel (Y) beliau focus terhadap volume pembiayaan bagai hasil Bank Muamalat. Sedangkan penelitian ini focus terhadap Laba Bank Mega Syariah, Persamaan yang digunakan beliau regresi linear sama dengan persamaan penelitian yang saat ini gunakan regresi linear.

Penelitian yang dilakukan oleh Dita, the results of this study is to analyze factors that influencing volume of profit and loss sharing base financing in sharia banking in Indonesia during 2006-2010. Analysis method used is partial least square (PLS), the result show that depositors' fund and also profit and loss sharing level have positive and significant influence toward volume of profit and loss sharing bassed financing does'nt have significant influence.[41]

Adapun penelitian yang dilakukan Dita dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel (X) membahas dan memfokuskan pada Danna pihak ketiga dan nonperforming financing, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Tabungan Wadi'ah, Pembiayaan Murabahah dan modal yang dimiliki,pada variabel (Y) beliau focus terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil Perbankan Syariah di Indonesia dan sedangkan penelitian ini berfokus pada Laba Bank Mega Syariah. Beliau meneliti pada periode 2006-2016 sedangkan penelitian ini pada periode 2013-2016, beliau menggunakan persamaan partial least square (PLS), sedangkan penelitian ini menggunakan regresi linear.

[41] Dita Andreaeny, *Analisi Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Perfoming Financing dan Modal sedmdiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi hasil Pada Perbanakn Syariah*, Simposium Nasional Akuntansi XIV 47, 2011, di akses mingg 8 april 2018, http jurnal .ekonomi

C. Kerangka Konseptual

Agar penelitian lebih jelas, maka diperlukan suatu kerangka konseptual berikut ini:

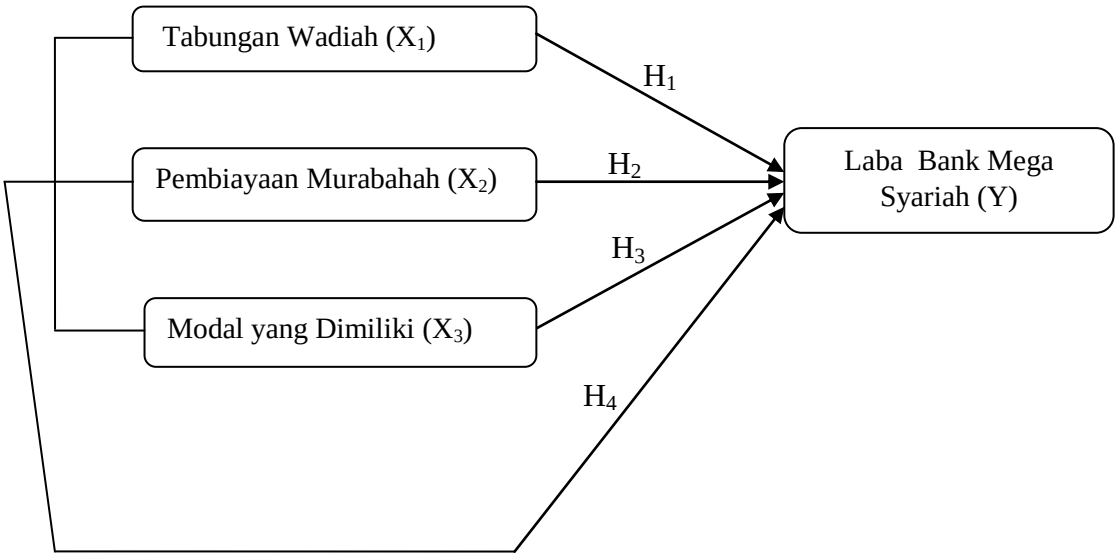

Keterangan :

Variabel terikat (Y) : Laba Bank Mega Syariah

Variabel bebas (X) : Tabungan Wadiah (X_1)

Pembiayaan Murabahah(X_2)

Modal yang di miliki (X_3)

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.[42] Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

H_1 : Tabungan *Wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap Laba pada PT Bank Mega Syariah.

H_2 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap pada PT Bank Mega Syariah.

H_3 : Modal yang dimiliki berpengaruh signifikan terhadap Laba PT Bank Mega Syariah.

H_4 : Tabungan *Wadi'ah*, Pembiayaan Murabahah dan Modal yang dimiliki secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Laba PT Bank Mega Syariah.

[42]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi*. (Bandung:ALFABETA,2014),hal. 99